



## BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 800 - 318-a TAHUN 2018

### TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA  
CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TIM SEKRETARIAT  
SELEKSI TERBUKA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018

### BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi dengan dibantu oleh sekretariat panitia sebagai tim fasilitasi seleksi terbuka;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 116 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dimana sekretariat panitia seleksi dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi urusan kepegawaian;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

- d. Menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. Mengumumkan lowongan JPT Pratama dan Persyaratan lamaran;
- f. Melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

**KETIGA** : Tugas tim sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :

- a. Melaksanakan tugas-tugas keselekretariatan seleksi terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Menyediakan fasilitasi pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyediakan data dan infomasi yang dibutuhkan panitia seleksi;
- d. Membantu panitia seleksi dalam penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan pendaftar;
- e. Membantu kelancaran proses pelaksanaan tugas panitia seleksi;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Dalam melaksanakan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
Pada tanggal 30 November 2018



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;

Lampiran I Keputusan Bupati Bengkulu Tengah  
Nomor : 800-318-a Tahun 2018  
Tanggal : 30 November 2018

PANITIA SELEKSI TERBUKA CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Dr. AZNZORI T, ST., M.Si	PEJABAT INSTANSI LAIN	KETUA (Merangkap Anggota)	
2.	Drs. HAMKA SABRI, M.Si	PEJABAT INSTANSI LAIN	SEKRETARIS (Merangkap Anggota)	
3.	Dr. Drs SYAFRUDIN, M.Si	PROFESIONAL	ANGGOTA	
4.	Dr. KHAIRIL, M.Pd	AKADEMISI	ANGGOTA	
5.	Dr. H. JHON KENEDI, SH., M.Hum	AKADEMISI	ANGGOTA	



Lampiran I Keputusan Bupati Bengkulu Tengah  
Nomor : 800-318.a Tahun 2018  
Tanggal : 30 November 2018

**TIM SEKRETARIAT SELEKSI TERBUKA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN		TUGAS	K E T
			KEDINASAN	KEGIATAN		
1	APILESЛИ, S.Kom., M.Si NIP. 197506182002121004	Pembina (IV/a)	Sekretaris BKPSDM	Ketua	Melakukan Koordinasi pelaksanaan kegiatan	
2	RAHMAT APRIADI, S.STP NIP. 198504162004121001	Penata TK. I (III/d)	Kabid Mutasi dan Promosi	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan	
3.	SIHARMEN, S.I.P., M.M NIP. 198512242007011001	Penata TK.I (III/d)	Kasubid PK dan Promosi	Anggota	Menyiapkan administrasi surat, menyiapkan bahan, membuat laporan dan evaluasi	
4.	YUDION, S.H NIP. 198105252009031002	Penata (III/c)	Kasubid Fasilitasi Profesi ASN	Anggota	Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan	
5.	ANDI SISWANTO, S.Sos NIP. 198507082010011020	Penata (III/c)	Kasubid Mutasi	Anggota	Menyiapkan dan Mengolah Data kegiatan	
6.	LIDYA CHRISTINA, S.E NIP. 198006132015032001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana BKPSDM	Anggota	Menyiapkan Data dan melaporkan pelaksanaan kegiatan	
7.	MARDHAN KURNIAWAN, S.I.Kom NIP. 199103042015031002	Penata Muda (III/a)	Pelaksana BKPSDM	Anggota	Menyiapkan dan menyajikan informasi kegiatan	

